



BUPATI BATANG HARI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 458 TAHUN 2008

T E N T A N G
PENETAPAN DAN PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA
KECAMATAN MUARA TEMBESI DAN TAMAN KANAK-KANAK
PEMBINA KECAMATAN MERSAM

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Batang Hari serta untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pembukaan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Muara Tembesi dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Mersam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

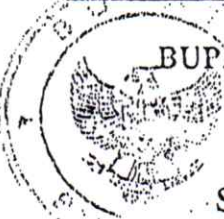
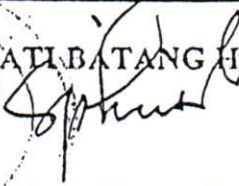
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.03.01.17.72.5.2 tanggal 9 Mei 2007.
 3. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421/1532/PDK/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Usul Pembukaan dan Penetapan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Muara Tembesi dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Mersam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN MUARA TEMBESI DAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN MERSAM.
- KEDUA : Menetapkan Pembukaan dan Penetapan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Muara Tembesi dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Mersam, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah Taman Kanak-Kanak, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 28 Juli 2008


BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH.SY

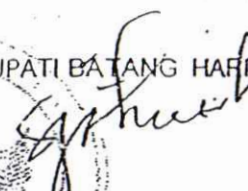
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
10. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
11. Sdr. Camat Kecamatan Muara Tembesi di Muara Tembesi
12. Sdr. Camat Kecamatan Mersam di Mersam
13. Sdr. Ka. UPTD P dan K Kecamatan Muara Tembesi di Pal V Muara Tembesi
14. Sdr. Ka. UPTD P dan K Kecamatan Mersam di Mersam

Lampiran : Keputusan Bupati Batang Hari
Nomor : 458 Tahun 2008
Tanggal : 28 Juli 2008

PENETAPAN DAN PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN MUARA TEMBESI
DAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN MERSAM

No.	Nama Taman Kanak-Kanak (TK)	Alamat	Kecamatan
1.	Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Muara Tembesi	Desa Rantau Kapas Mudo	Muara Tembesi
2.	Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Mersam	Kelurahan Kembang Paseban	Mersam

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH. SY